



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Xxx PENGGUGAT XXX, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 01 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx RW.26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

Xxx TERGUGAT XXXxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Kendari, 17 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 26 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/11/2019, tanggal 01 Februari 2019;-----
- 2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cendana RT.71 RW.26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 4 bulan;-----
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Reyhan Maulana Syaputra (umur 2 tahun 2 bulan);-----
- 4.---Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

 - a.-----Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;-----
 - b.-----Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai uang pendapatan Tergugat saat bekerja serabutan, bahkan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;-----
 - c.---Tergugat sering ringan tangan kepada anak Penggugat yang dimana anak tersebut bukan anak kandung Tergugat;-----
- 6.---Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rajang sejak 19 Juni 2019 hingga sekarang;-----
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxx TERGUGAT XXXxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxx PENGGUGAT XXX);-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kecuali pada sidang pertama;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani NIK 6410014106930001. tertanggal 17 April 2018. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/11/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :

1.-----Indra, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Duku RT.54 RW.20, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

----Bahwa Saksi adalah saudara kadung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di jalan Jalan Cendana RT.71 RW.26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reyhan Maulana Syaputra;-----

----Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi dan Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat serta menuduh anak tersebut adalah anak haram hasil hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;-----

-----Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat; -----

-----Bahwa sejak 19 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



--Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

2.-----Fatimah binti Hasau, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cendana RT.71 RW.25, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

----Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jl. Cendana;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reyhan;-----

----Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul anak apabila anak menangis;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akibat pertengkaran yang sering terjadi;

-----Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namaun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata setelah sidang pertama, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Indra dan Fatimah binti Hasau;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya serta menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan mengenai kartu identitas, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Maharani *in casu* Penggugat lahir di Tanjung Selor pada

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 1993 dan keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya serta dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-2 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Februari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai :-----

-- -Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di jalan Cendana, Tanjung Selor dan telah dikaruniai seorang anak;-----

-----Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal pernikahan;

-- Pertengkar tersebut disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering memukul anak jika anak tersebut menangis;-----

-----Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 19 Juni 2019;

-----Orang tua Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang tua Penggugat dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi
Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- 2.-----Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan sering memukul anak;-----
- 3.-----Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;-----
- 4.Orang tua Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar sejak awal pernikahan disebabkan suami melalaikan tanggung jawabnya dan isteri mengadukan hal tersebut ke pengadilan, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

5. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :-----

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx TERGUGAT XXXxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxx PENGGUGAT XXX);-----
- 3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr.

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe



Salinan putusan diberikan kepada
Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)